KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH BALI DIVISI PELAYANAN HUKUM	**NOMOR SOP**	**: W.20. 2578 .OT.02.02 Tahun 2025**
	TGL. PEMBUATAN	**: 14 Mei 2025**
	TGL. REVISI	**: -**
	TGL. EFEKTIF	**: 14 Mei 2025**
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** Ditandatangani secara elektronik oleh : **Wahyu Eka Putra** **NIP 198105222000121002**
	NAMA SOP	**: MONITORING PENGADUAN PELANGARAN KI**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2. UU No 28 Tahun 2014 tentang Paten 3. UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 4. UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 5. UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 6. UU No 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	4. Memiliki kemampuan pengelolaan data sederhana 5. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 6. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERANGAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
3. SOP penyiapan SK Tim 4. SOP Pelaksanaan Rapat	7. Orogram Kerja 8. Term of Refference 9. Komputer/Printer/Scanner 10. Jaringan Internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Monitoring Permohonan KI tidak dapat dilaksanakan	- Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

NO	KAKANWIL	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		KAKANWIL	KADIV YANKUM	KABID YANKUM	STAFF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memerintahkan Kepala Bidang Yankum untuk Melakukan penerimaan berkas pengaduan pelangaran KI yang di ajukan Pelapor melalui Kanwil					Daftar permohonan KI	60 Menit	Data	
2	PPNS KI melakukan pengecekan berkas pengaduan pelanggaran KI yang di ajukan Pelapor						30 menit	Data	
3	PPNS meberikan Pendampingan kepada Palapor atas pengaduan pelanggaran yang di ajukan untuk di dafatrakan secara online					Data permohonan Ki yang akan dimonitor	15 menit	Data	Berkas Pengaduan
4	Memasukkan data pengaduan pelanggaran KI melalui E-filing yang dapat diakses melalui pengaduan.dgip.go.id					Data dan Berkas	15 menit	Surat	Berkas Pengaduan
5	Berkas Permohonan Pengaduan terdaftar secara online					Tanda Terima Pengaduan	15 menit	Surat dan tanda terima	Konsep surat yang akan ditandatangani Kepala Kantor Wilayah
6	Ka.Kanwil Menerbitkan SK penanganan Pengaduan atas Laporan yang masuk	Y				SK Kakanwil	1 hari Kerja		Selanjutnya pemohon dapat mengecek status pengaduan penghaduan pada https://pdki-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PELAYANAN PENERIMAAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.20-2578 .OT.02.02 Tahun 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI



1 Pelapor datang Ke Kantor Wilayah



2 Pelapor menyampaikan Formulir/Surat Laporan Pengaduan

(5 menit)



3 Petugas menerima dan mempelajari laporan pengaduan Pelapor

(10 menit)



4 Petugas mendampingi Pelapor dalam mengajukan laporan pengaduan melalui laman : pengaduan.dgip.go.id

(30 menit)



5 Petugas menyampaikan dokumen tanda terima pengajuan laporan pengaduan kepada Pelapor sebagai bukti pengajuan Laporan.

(1 menit)



6 Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim yang terdiri dari PPNS dan Pejabat/Pegawai Sub Bidang Pelayanan KI untuk menindaklanjuti laporan pengaduan Pelapor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi